



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RONI TAN, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 30 September 1961, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor SK.2-4, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PITHER ALEX SANDER HAREFA, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**HAREFA & PARTNERS**", berkantor di Jalan Pisang raja Nomor 08, Kelurahan Bahsorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Email Alexharefa36@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 November 2024 dengan Nomor 479 SK 2024/PN Pms, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor Register 234/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Menikah dengan **Tan Kian Min** pada tanggal 04 Oktober 1985 secara agama Kristen Katholik di Gereja St. Laurentius jl. Sibolga No. 21 Pematangsiantar sesuai dengan Buku Perkawinan dengan Buku : VI, No. 271, Tgl 4-10-1985
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dan **Tan Kian**

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 234Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Min PAKPAHAN berstatus Perawan dan Pejaka

3. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon dan **Tan Kian Min** membina rumah tinggal sampai Tan Kian Min meninggal dunia pada tanggal 24 April 2010 dengan surat Kutipan Akte Kematian Nomor : 44/2010 ;
4. Bahwa pemohon dan **Tan Kian Min** mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) :
 - **Willam**, tempat tanggal lahir : pematangsiantar 07 Maret 1986, Laki,laki;
 - **Wilson**, tempat tanggal lahir : pematangsiantar 10 April 1988, Laki,laki
 - **Jessica**, tempat tanggal lahir : Pematangsiantar 14 Juni 1993, Perempuan
5. Bahwa anak Pemohon dan **Tan Kian Min** yang bernama ;
 - **Willam**, tempat tanggal lahir : pematangsiantar 07 Maret 1986, Laki,laki
Telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2022 di BHMC Inc 175 Covelandia Road Brgy Balsahan –Bisita, Binakayan Kawit Cavite, Filipina Berdasarkan surat Catatan kematian nomor : 004/Kons/SAK/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Manila dan telah dikeluarkan surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor: 400-12.3.3/292;
6. Bahwa semenjak Pemohon dan **Tan Kian Min** melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
7. Bahwa Pemohon dan **Tan Kian Min** belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon dan **Tan Kian Min** sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon , agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar guna untuk kelengkapan administrasi catatan Kependudukan dan catatan sipil Kota Pematangsiantar serta kepengurusan dalam administrasi lainnya dalam kelengkapan dimasa depan Pemohon;
9. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon dan **Tan Kian Min** tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri pematangsiantar;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 234Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terjadinya Gugatan permohonan ini, maka pantas dan patut secara hukum pemohon sanggup membayar yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **RONI TAN** dan **TAN KIAN MIN** yang dilaksanakan pernikahan secara agama Kristen Katholik di Gereja St. Laurentius jl. Sibolga No. 21 Pematangsiantar sesuai dengan Buku Perkawinan dengan Buku : VI,No.271,Tgl 4-10-1985 adalah sah menurut Hukumnya ;
3. Memerintahkan agar Pengesahan Pernikahan/Nikah Terlambat tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar para Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Pernikahan pemohon dan istri Pemohon menerbitkan Akte Perkawinan serta administrasi lainnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272027009610001 atas nama Roni Tan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 20 November 2017, diberi tanda bukti.....
..... **P. 1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272020209078593 atas nama Kepala Keluarga Roni Tan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 11 Maret 2013, diberi tanda bukti **P. 2;**
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku VI Nomor 271 antara Tan Kian Min dengan Tan Augustina Ronny, yang dikeluarkan oleh Gereja

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 234Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. Laurentius Jalan Sibolga Nomor 21, Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 1985, diberi tanda bukti P. 3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 44/2010 atas nama Tan Kian Min, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 April 2010, diberi tanda bukti P. 4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 78/1986 atas nama William, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Pematang Siantar pada tanggal 13 Maret 1986, diberi tanda bukti P. 5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor 400.12.3.2/292, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda bukti P. 6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/1988 atas nama Wilson, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Pematang Siantar pada tanggal 21 April 1988, diberi tanda bukti P. 7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 88/CS-VI/PS/93 atas Jessica, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Pematang Siantar pada tanggal 17 Juni 1993, diberi tanda bukti P. 8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 81 atas nama Pemegang Hak 1. Tan Khang Min 2. Tan Kian Min, diberi tanda bukti P. 9;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P. 4 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TAN KHANG MIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 234Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik Saksi yang bernama Tan Kian Min pada bulan Oktober 1985, tapi Saksi lupa tanggalnya, di Gereja St. Laurentius Jalan Sibolga, Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemberkatan perkawinan Pemohon dengan adik Saksi tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan adik Saksi belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa adik Saksi yang bernama Tan Kian Min sudah meninggal dunia pada bulan April 2010 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tan Kian Min masing-masing adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa Pemohon dan Tan Kian Min memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu William, sudah meninggal dunia, Wilson dan Jessica;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Tan Kian Min;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dan Tan Kian Min di Catatan Sipil;

2. **ELVYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik ipar Saksi yang bernama Tan Kian Min pada tanggal 04 Oktober 1985, di Gereja St. Laurentius Jalan Sibolga, Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemberkatan perkawinan Pemohon dengan Tan Kian Min tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tan Kian Min belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Tan Kian Min sudah meninggal dunia pada bulan April 2010 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tan Kian Min masing-masing

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 234Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pernikahan yang pertama;

- Bahwa Pemohon dan Tan Kian Min memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu William, sudah meninggal dunia, Wilson dan Jessica;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Tan Kian Min;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dan Tan Kian Min di Catatan Sipil;
- Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Tan Kian Min yang dilangsungkan secara Agama Katholik di Gereja St. Laurentius pada tanggal 04 Oktober 1985 berdasarkan Buku Perkawinan Buku IV Nomor 271;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 sampai dengan P. 9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tan Khang Min dan Saksi Elvyana;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 234Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272027009610001 atas nama Roni Tan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 20 November 2017, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor SK.2-4, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 berupa fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku VI Nomor 271 antara Tan Kian Min dengan Tan Augustina Ronny, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Laurentius Jalan Sibolga Nomor 21, Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 1985 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Tan Kian Min menurut tata cara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Th. Liebreka, di Gereja St. Laurentius Jalan Sibolga 21, Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 1985;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 234Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Tan Kian Min adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Tan Kian Min dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 1985 hingga saat ini, pernikahan Pemohon dengan Tan Kian Min belum dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki akta perkawinan, maka Pemohon ingin mengurus akta perkawinan Pemohon tersebut dengan terlebih dahulu meminta Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 234Pdt.P/2024/PN Pms



memuat ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Pemohon dengan Tan Kian Min adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Pemohon dan Tan Kian Min sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Pemohon dengan Tan Kian Min tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan perkawinan Pemohon dengan Tan Kian Min sudah berlangsung kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) tahun, sehingga telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Tan Kian Min telah dilangsungkan berdasarkan hukum agamanya maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan terhadap perkawinan Pemohon dengan Tan Kian Min yang telah melebihi 60 (enam puluh) hari, maka menurut Hakim sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa **RONI TAN** dan **TAN KIAN MIN** yang dilaksanakan pernikahan secara agama Kristen Katholik di Gereja St. Laurentius jl. Sibolga No. 21 Pematangsiantar sesuai dengan Buku Perkawinan dengan Buku : VI, No. 271, Tgl 4-10-1985 adalah sah menurut Hukumnya, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Pemohon dengan Tan Kian Min adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Pemohon dan Tan Kian Min sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan agar Pengesahan Pernikahan/Nikah Terlambat tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar para Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Pernikahan pemohon dan istri Pemohon menerbitkan Akte Perkawinan serta administrasi lainnya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan*

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 234Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272027009610001 atas nama Roni Tan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 20 November 2017, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kota Pematang Siantar, sehingga Pemohon wajib melaporkan perkawinan Pemohon dengan Tan Kian Min kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Roni Tan) dengan Tan Kian Min yang telah dilangsungkan di Gereja St. Laurentius Jalan Sibolga Nomor 21, Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 1985 sebagaimana

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 234Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Buku VI Nomor 271;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Selasa**, tanggal **26 November 2024**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B. Damanik, S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses Rp 70.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 234Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)